

Analisis Kesesuaian Prosedur Pengadaan Perangkat EDC oleh BRI dari Vendor Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Ghina Amalia Ramdani^{*}, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ghinamal80@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. Procurement of goods and services by state-owned enterprises must comply with the applicable principles, ethics, and stages. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition prohibits tender collusion. In fact, the procurement of goods and services for EDC devices carried out by BRI was carried out through collusion. This study aims to understand the suitability of BRI's EDC device procurement procedures according to Presidential Regulation No. 46 of 2025, the Second Amendment to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The method used in this study is normative juridical by examining library materials or secondary data through literature studies, namely obtaining data from various written sources. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the procurement of EDC devices at BRI was carried out not in accordance with procedures due to violations of the principles, ethics and stages of BRI's EDC procurement in the process of determining the HPS and determining the tender winner.

Keywords: *Procurement of Goods and Services, Procurement of BRI EDC Devices, Tender Rigging.*

Abstrak. Pengadaan barang dan jasa BUMN harus menaati prinsip, etika, serta tahapan yang berlaku. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang persekongkolan tender. Faktanya pengadaan barang dan jasa untuk perangkat EDC yang dilakukan oleh BRI dilakukan dengan persekongkolan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian prosedur pengadaan perangkat EDC BRI menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui studi pustaka yaitu memperoleh data dari berbagai sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan perangkat EDC di BRI dilakukan tidak sesuai prosedur karena adanya pelanggaran terhadap prinsip, etika dan tahapan pengadaan EDC BRI dalam proses penentuan HPS dan penetapan pemenang tender.

Kata Kunci: *Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Perangkat EDC BRI, Persekongkolan Tender.*

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya disingkat BUMN, merupakan agen pembangunan (*agent of development*) yang memegang peranan fundamental (Sidabutar, 2023). Peranan tersebut salah satunya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau secara finansial sehingga dapat bersaing dalam bisnis global. Peran tersebut diharapkan menjadi kemanfaatan yang besar bagi rakyat serta meningkatkan tingkat kesejahteraan (Sumiyati, 2016). BUMN diberi kewenangan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya dengan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa (Waryanto, 2022). Pengadaan barang dan jasa BUMN harus mematuhi *good governance*, prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, serta etika pengadaan yang berlaku (Sutedi, 2010).

Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk selanjutnya disingkat Perpres Perubahan Kedua Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam lingkup BUMN pengadaan barang dan jasa diatur melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang untuk selanjutnya disingkat Permen Tata Kelola BUMN, yang spesifik mengatur tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh BUMN baik berasal dari anggaran BUMN maupun penyertaan modal negara (Filza, 2025). Pengadaan barang dan jasa BUMN dikehendaki juga dapat berjalan secara efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka dan akuntabel (Napoleon Forte Rosisca, 2025). Dari sisi etika ketentuan ini mengharuskan seluruh pihak terkait untuk melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab, dengan selalu mengutamakan integritas serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran (Napoleon Forte Rosisca, 2025). Tahapan pengadaan barang dan jasa dimulai dari persiapan hingga penandatanganan kontrak/perjanjian (Arisanti, 2022).

Pengadaan barang dan jasa BUMN harus selalu berdasar kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang untuk selanjutnya disingkat UU Anti Monopoli, mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat. UU Anti Monopoli telah melarang beberapa kegiatan yang menghambat persaingan seperti melakukan persekongkolan tender (Rinjani Ayu Tri Rahmawati, 2025).

Kenyataannya berdasarkan data pada bulan Juli 2025, pengadaan barang dan jasa di BRI telah didahului oleh pertemuan pada tahun 2019 pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2019. (Oktavino, 2025) Salah satu calon vendor yaitu Elvizar (direktur utama PT. Pasifik Cipta Solusi) seringkali bertemu dengan Catur Budi Harto (wakil direktur BRI periode tersebut) serta Indra Utoyo (direktur digital, TI, dan operasi BRI) yang menghasilkan kesepakatan penunjukan tidak sah calon vendor yaitu Ekvizar dan Rudy (Oktavino, 2025). Indrya Utoyo memerintahkan wakil kepala divisi perencanaan, Danar Widyanoro, dan wakil kepala divisi pengembangan, Fajar Ujian, untuk melakukan uji kelayakan teknis hanya terhadap dua jenis EDC atas permintaan Elvizar. Elvizar juga meminta agar proses tersebut tidak dibuka ke Publik. Catur juga memerintahkan Dedi Sunardi yang merupakan SEVP manajemen aset dan pengadaan BRI untuk bertemu Elvizar dan melakukan perubahan TOR Annex II (lampiran kedua dari dokumen *terms of reference*) sehingga dapat menguntungkan PT Pasifik Cipta Solusi dan PT Bringin Inti Teknologi sebagai pemasok EDC (Yusrial, 2025). Berkas pertemuan tersebut Catur diduga menerima hadiah senilai 525 juta rupiah yang diberikan dalam bentuk sepeda dan dua ekor kuda (Yusria, Eks Wadirut Catur Budi Harto Diberi 2 Ekor Kuda oleh Vendor Proyek EDC, 2025). Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 700 Milyar (Nababan, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: apakah prosedur pengadaan perangkat EDC oleh BRI dari vendor telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Studi pustaka adalah teknik memperoleh data dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan baik itu berupa buku, jurnal, maupun bentuk laporan penelitian seperti skripsi tesis dan disertasi sebagai data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta yang ada dan digabungkan dengan data sekunder kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif sehingga hasil uraian bersifat deskriptif kualitatif.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan sesuai dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/institusi lain yang menggunakan APBN maupun APBD (Indonesia, 2025). Pengadaan barang dan jasa pada BUMN tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disingkat Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, beserta perubahannya yaitu Perpres Perubahan Kedua tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Modal BUMN yang berasal dari APBN yang dipisahkan mengharuskan BUMN menaati aturan dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya. Merujuk pada Pasal 6 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya, serta Pasal 147 Permen Tata Kelola BUMN, pengadaan barang dan jasa harus menaati prinsip efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel (Negara, 2025). Mematuhi etika sebagaimana Pasal 7 Perpres Perubahan Kedua tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Pasal 149 permen Tata Kelola BUMN (Indonesia, 2025). Serta tahapan pengadaan yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan 57 Perpres Pengadaan Barang dan Jasa serta Perpres Perubahan Kedua tentang pengadaan Barang dan Jasa (Indonesia, 2025).

Kenyataannya pada 2019, wakil direktur utama BRI, Catur Budi Harto bertemu Elvizar yang merupakan calon vendor dalam pengadaan EDC BRI periode 2020-2024. Kemudian direktur digital, teknologi informasi, dan operasi bri, Indra Utoyo memerintahkan wakil kepala divisi pengadaan dan wakil kepada divisi pengembangan untuk melakukan uji kelayakan hanya terhadap 2 (dua) merk EDC saja yaitu Sunmi milik Verifone dan prosesnya dilaksanakan secara tertutup atas permintaan elvizar. Keputusan uji kelayakan tersebut menutup kesempatan bagi vendor-vendor lain yang juga menawarkan produk EDC. Dilakukan juga pertemuan antara manajer SEVP dengan Elvizar atas perintah Catur untuk merubah TOR Annex II.

Atas tindakan tersebut Catur menerima uang sebesar Rp. 525.000.000 dan dua ekor kuda. Tidak hanya Catur, Dedi Sunardi juga mendapatkan "hadiah" berupa sepeda Cannondale yang bernilai Rp. 60.000.000. (Tino Oktaviano, 2025). Harga yang dibayarkan oleh BRI juga telah di mark up tidak sesuai dengan harga produsen dan menyebabkan kerugian sebesar Rp744,54 miliar (Yusria, KPK Ungkap Modus Korupsi Pengadaan EDC BRI, 2025).

Fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa. Prinsip efisiensi menghendaki capaian hasil maksimal dengan harga seminimum mungkin yang dapat dicapai. Namun pada faktanya prinsip ini dilanggar dengan ditemukannya mark up harga dalam pengadaan EDC di BRI sehingga tidak sesuai dengan harga yang seharusnya berdasarkan produsen. Akibat dari mark up tersebut BRI harus membayar harga lebih mahal dari yang seharusnya dan menyebabkan kerugian senilai Rp. 744,54. Pelanggaran juga terjadi dalam prinsip kompetitif dan terbuka.

Prinsip kompetitif jelas berbicara tentang persaingan usaha sehat dan kesesuaian prosedur, namun prinsip ini dilanggar dengan adanya pertemuan antara Catur Budi Harto selaku wakil direktur utama BRI dengan Elvizar yang merupakan calon vendor sebelum kegiatan pengadaan dimulai yang melahirkan penunjukan vendor secara tidak sah. Hasil tender seharusnya didapat melalui kompetisi dengan mengikuti seluruh tahapan dan bukan berdasarkan hasil dari kecurangan. Catur juga memerintahkan Dedi Sunardi untuk bertemu Elvizar dengan maksud merubah Tor Annex II untuk mengunci spesifikasi sehingga menguntungkan Elvizar. Tindakan Indra Utoyo yang hanya melakukan uji kelayakan teknis terhadap 2 (dua) merk dan dilaksanakan secara tertutup atas permintaan Elvizar juga jelas melanggar prinsip ini. Tindakan tersebut jelas ditujukan untuk menyingkirkan pesaing sehingga calon vendor lain tidak mempunyai kesempatan yang juga sekaligus pelanggaran terhadap prinsip terbuka yang menghendaki keterbukaan proses kepada seluruh vendor yang memenuhi syarat.

Pelanggaran prinsip transparan yang menghancurkan keterbukaan informasi serta proses pengadaan kepada seluruh peserta dilanggar dengan tertutupnya uji kelayakan teknis atas permintaan Elvizar. Pelanggaran terhadap prinsip adil yang menghendaki kesamaan perlakuan kepada setiap calon vendor tercermin dari adanya perlakuan-perlakuan khusus kepada calon vendor Elvizar dan Rudy seperti perubahan Tor Annex II agar spesifikasinya dapat menguntungkan Elvizar, melakukan uji kelayakan teknis terhadap hanya dua merk EDC milik pihak tersebut, serta permintaan Elvizar untuk uji kelayakan teknis dilakukan secara yang disanggupi Indra Utoyo.

Pelanggaran juga terjadi terhadap prinsip akuntabel yang menegaskan ketaatan kepada peraturan perundangan agar terhindar dari segala penyimpangan dan penyalahgunaan. Pelanggaran tercermin dari dilanggarnya prinsip efisiensi, adil, kompetitif, terbuka dan transparan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuktikan bahwa terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan EDC BRI yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dari direksi.

Selain prinsip pelanggaran juga terjadi terhadap etika yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres Perubahan Kedua Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta pasal 149 Permen Tata Kelola BUMN. Pelanggaran tersebut meliputi tidak tertib dan tidak bertanggung jawab dalam pengadaan yang tercermin dari dilanggarnya tahapan pengadaan EDC BRI, mulai dari penunjukan vendor akibat adanya pertemuan padahal seharusnya melalui berbagai proses hingga kecurangan seperti perubahan TOR yang membuktikan bahwa kegiatan pengadaan dilakukan secara tidak tertib dengan melanggar ketentuan. Direksi juga melanggar etika ini dengan mengabaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan proses pengadaan EDC dengan mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Pengabaian etika tanggung jawab tercermin juga dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan direksi.

Pelanggaran etika profesionalitas dan kemandirian tercermin dari pelanggaran moral dalam pengadaan EDC BRI dengan melakukan kecurangan dalam perubahan TOR Annex II yang ditujukan untuk menguntungkan Elvizar. Catur Budi Harto juga melanggar nilai moral dengan menerima hadiah-hadiah dari Elvizar yang kemudian berlanjut menjadi pelanggaran etika kemandirian karena dari hadiah tersebut keputusan dan perbuatan-perbuatan Catur didasarkan pada kepentingan Elvizar. Indra Utoyo juga melanggar etika ini dengan perbuatannya yang memberi perlakuan khusus terhadap Elvizar.

Pelanggaran juga terjadi dalam etika untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung dan tidak langsung yang tercermin dari pengaruh dari Elvizar pada Catur Budi Harto yang berbentuk pemberian "hadiah" uang tunai serta seekor kuda. Pemberian hadiah tersebut turut membentuk watak Catur Budi Harto dalam pengambilan keputusan serta melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan independensi hanya untuk kepentingan Elvizar. serta pengaruh dari Elvizar pada Indra Utoyo yang berupa permintaan untuk melaksanakan uji kelayakan teknis secara tertutup yang disanggupi oleh Indra Utoyo.

Pelanggaran terhadap etika untuk menghindari konflik kepentingan sangat jelas terlihat dalam tindakan yang dilakukan oleh Catur Budi Harto yang semata-mata didasari atas kepentingan

dan keuntungan pribadi karena hadiah-hadiah yang telah diterima. Tindakan-tindakan tersebut berupa penunjukan secara tidak sah vendor hingga perintah pertemuan antara Dedi dan Elvizar untuk mengubah TOR Annex sehingga dapat menguntungkan Elvizar.

Etika untuk menghindari pemborosan keuangan juga telah dilanggar dengan adanya *mark up* yang disebabkan oleh informasi HPS dari vendor. Mark up ini mengakibatkan BRI harus membayar harga lebih tinggi yang menyebabkan kerugian hingga Rp. 744,54 miliar.

Direksi juga telah melanggar etika untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh direksi BRI berupa keputusan penunjukan vendor secara tidak sah, melakukan uji kelayakan teknis terhadap vendor tertentu, dan merubah TOR demi kepentingan salah satu pihak. perbuatan tersebut telah mengabaikan kepentingan umum yang menghendaki bahwa jalannya proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dimulai dari penerapan prinsip-prinsip, ketentuan untuk transparansi, akuntabel dan kompetitif, serta etika-etika yang harus diterapkan oleh seluruh pihak.

Terakhir merupakan pelanggaran etika terhadap kepatuhan untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun. Para pihak dalam pengadaan barang dan jasa tidak diperkenankan untuk menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan. Namun prinsip ini dilanggar oleh Catur Budi Harto dengan menerima hadiah uang sebesar Rp. 525.00.000 dan dua ekor kuda dari Elvizar yang merupakan calon vendor dalam pengadaan EDC BRI.

Dalam tahapan Pengadaan EDC BRI tahapan perencanaan merupakan perencanaan yang dilakukan melalui penyedia yaitu vendor. Proses-proses dari tahapan perencanaan melalui penyedia ini salah satunya adanya penetapan HPS dan spesifikasi teknis. Berdasarkan fakta yang terjadi terdapat pelanggaran dalam proses pada tahap perencanaan dimana HPS seharusnya disusun berdasarkan data yang benar. Namun pada kenyataannya dalam pengadaan EDC BRI HPS ditetapkan berdasarkan informasi dari vendor dan bukan berdasarkan harga dari *principal* atau produsen. Berdasarkan fakta tersebut terlihat jika baik vendor maupun pihak BRI melanggar proses penentuan HPS dalam tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tahapan selanjutnya merupakan tahapan persiapan dimana dalam tahapan ini BRI menggunakan metode tender karena metode ini merupakan metode yang paling tepat dibandingkan dengan metode lain yang. Dikatakan paling tepat karena Pengadaan EDC BRI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut undang-undang untuk menggunakan metode-metode seperti penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Dari penetapan HPS tersebut terlihat jika baik vendor maupun pihak BRI tidak melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap selanjutnya dalam pengadaan barang dan jasa. Pada tahap pelaksanaan yang menggunakan metode vendor terdapat beberapa proses seperti proses kualifikasi, undangan, pendaftaran hingga ke penetapan dan pengumuman pemenang serta sanggah. Dalam pengadaan EDC BRI undangan disebarkan melalui halaman website resmi BRI. Namun jika dilihat dari fakta yang terjadi dalam pengadaan perangkat EDC BRI proses penetapan pemenang ini telah dilakukan secara tidak resmi dan menyalahi aturan. Penetapan pemenang dalam wujud penunjukan vendor telah ditetapkan jauh sebelum proses tender dimulai, yaitu setelah adanya pertemuan antara Catur Budi Harto selaku wakil direktur utama BRI dan Elvizar sebagai calon vendor. Pertemuan tersebut terjadi pada 2019. Proses tender hanya dijadikan sebagai persaingan semu dan bukan dilaksanakan untuk menetapkan pemenang dengan kualifikasi terbaik. Setelah tahap pelaksanaan hingga penentuan pemenang barulah masuk ke tahap pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pengadaan.

D. Kesimpulan

Prosedur pengadaan perangkat EDC oleh BRI dari vendor tidak sesuai dengan Perpres Perubahan Kedua tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Permen Tata kelola BUMN karena adanya pelanggaran prinsip efisiensi, transparan, terbuka, adil, kompetitif dan akuntabel. Pelanggaran juga terjadi terhadap etika pengadaan seperti etika tertib, bertanggungjawab, profesional, mandiri,

menghindari konflik kepentingan, tidak saling mempengaruhi, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan etika menghindari kebocoran anggaran. Pelanggaran juga terjadi dalam tahapan dalam pengadaan perangkat EDC dalam proses penyusunan HPS dan penetapan pemenang tender karena tidak dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, saya tidak dapat mengabaikan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin dengan tulus dan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya yang telah mengizinkan saya menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa. Serta adik saya yang selalu menghibur tanpa sengaja.
3. Ibu Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Teman-teman yang selalu mensupport dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini.
5. Diri saya sendiri, Ghina Amalia Ramdani, yang telah berusaha hingga sampai di titik ini.

Daftar Pustaka

- Dewi Andika Permatasari, & Mardian Putra Frans. (2025). Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN : Analisis Pasal 3Y UU BUMN. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8525>
- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Muhammad Shofa Rahmatuloh. (2025). Implementasi Prinsip Mengenal Karyawan terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Fraud dalam Penyaluran Kredit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–50. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6682>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Rizal Ikhsan Rizkyawan, Lina Jamilah, & Salma Suroyya. (2025). Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6506>
- Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>

- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 6.
- M. Rizki Yusrial, *Eks Wadirut Catur Budi Harto Diberi 2 Ekor Kuda oleh Vendor Proyek EDC*, <https://www.tempo.co/hukum/eks-wadirut-bri-catur-budi-harto-diberi-2-ekor-kuda-oleh-vendor-proyek-edc-1955482> (Diakses pada 4 September 2025. Pukul 10.15 Wib)
- M. Rizki Yusrial, *Gratifikasi Kasus EDC BRI: dari Kuda sampai Sepeda Balap*, <https://www.tempo.co/hukum/gratifikasi-kasus-edc-bri-dari-kuda-sampai-sepeda-balap-1955633> (Diakses pada 30 September 2025 Pukul 10.00 Wib)
- M. Rizki Yusrial, *KPK Ungkap Modus Korupsi Pengadaan EDC BRI*, <https://www.tempo.co/hukum/kpk-ungkap-modus-korupsi-pengadaan-edc-bri-1875455> (Diakses Pada 4 Desember 2025 Pukul 22.34).
- Maria Noviartha Sidabutar, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule oleh Bumh Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus putusan nomor 18/PID. SUS-TPK/2018/PT. DKI dan 9/PID. SUS-TPK/2019/PT. DKI)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.17 No.3, September 2023, hlm. 3472-3490.
- Marisi P. Purba, *Pengadaan Barang dan Jasa BUMN*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 19.
- Napoleon Forte Rosisca (et.all.) "Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Metode Penunjukan Langsung Badan Usaha Milik Negera Berdasarkan Peraturan Bumh Nomor Per-2/Mbu/03/2023", *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.7 No.2, Januari 2025 hlm, 83-93.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
- Putra Teguh Wicaksono dan Dian Arisanti, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Atau Jasa Di PT. Pal Indonesia (Persero)" 2022, hlm. 1-9.
- Rinjani Ayu Tri Rahmawati (et.all.), "Tinjauan Putusan Kppu No. 24/Kppu-I/2020 Tentang Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No.5/1999", *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Maret 2025.
- Staf Pengajar UGM]. Pengawasan & Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm/2004/PengawasanPemeriksaan.pdf>. Diakses pada 6 Oktober 2025.
- Tino Oktavino, *EDC BRI Jadi Lahan Korupsi, Iniperan Catur Budi Harto D Indra Utoyo Dalam Skema Busuk*. Dikutip dari <https://aktual.com/edc-bri-jadi-lahan-korupsi-ini-peran-catur-budi-harto-dan-indra-utoyo-dalam-skema-busuk/>. Diakses pada 30 September 2025.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Vanya Amanda Filza , "Tinjauan Hukum Persaingan atas Penunjukan Langsung dalam Sinergi BUMN Berdasarkan PER-2/MBU/2023" Khatukistiwa: *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. No.1, Maret 2025, hlm. 851-874.
- Waryanto (et.all.), "Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Dilaksanakan Oleh Badan Usaha Milik Negara" *Notarius*, Vol.13 No.2, 2022, hlm. 694-709.

Willy Medi Christian Nababan, *Korupsi Pengadaan EDC BRI, KPK Duga Negara Rugi RP 700 Miliar*, <https://www.kompas.id/artikel/korupsi-pengadaan-edc-bri-kpk-duga-negara-rugi-rp700-miliar>. (Diakses pada 1 November 2025. Pukul 10.30 Wib)

Yeti Sumiyati, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.20 No.3, April 2016, hlm. 460-481